

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* yang pesat juga berpengaruh terhadap jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarder*) dikarenakan banyak orang yang tidak memiliki waktu dan membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan berbagai kepentingannya, termasuk dalam hal pengiriman barang. Dalam hal ini, sudah sepatutnya perusahaan jasa pengurusan transportasi bertanggungjawab melindungi kepentingan pengirim dengan menjaga barang tersebut aman dan tepat waktu sampai di tujuan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa masih seringkali terdapat permasalahan terkait pengiriman barang, seperti kerusakan barang pada saat pengiriman dan pengiriman barang melebihi waktu yang telah disepakati. Hal-hal tersebut menyebabkan barang tidak dapat diterima dalam keadaan utuh atau terlambat sampai di lokasi tujuan sehingga berakibat pada kerugian yang dialami oleh pengguna jasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dimana mengkaji hukum dengan menggunakan fakta yang ada di dalam masyarakat melalui pengamatan langsung ke sumber data primer berupa wawancara subjek secara langsung ke perusahaan jasa pengurusan transportasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi terhadap barang yang dikirimnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni dimulai sejak penerimaan barang tersebut hingga barang tersebut diserahkan kepada pemilik barang. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko tanggung jawab, perusahaan jasa pengurusan transportasi harus mengasuransikan barang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.

Kata Kunci:

Jasa Pengurusan Transportasi, Perjanjian Pengangkutan, Tanggung Jawab.